

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR: 2961 K/30/MEM/2008**

TENTANG

**PENETAPAN WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI
DI DAERAH SIPOHOLON RIA – RIA, KABUPATEN TAPANULI UTARA,
PROVINSI SUMATERA UTARA**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Membaca :** Surat Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Nomor 1277/30/DJB/2008 tanggal 5 Juni 2008 perihal Rancangan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di daerah Sipoholon Ria-Ria (Provinsi Sumatera Utara);
- Menimbang :**
- a. bahwa di daerah Sipoholon Ria – Ria, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, telah dilakukan survei pendahuluan oleh Pusat Sumber Daya Geologi (dahulu Direktorat Inventarisasi Sumber Daya Mineral) dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (dahulu Direktorat Vulkanologi);
 - b. bahwa berdasarkan pengkajian dan pengolahan data hasil survei pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi, perlu menetapkan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di daerah Sipoholon Ria – ria, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara dalam suatu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4327);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4777);
 3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007 tanggal 28 Agustus 2007;
 4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi Dan Sumber Daya Mineral;


5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2008 tanggal 21 April 2008 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI DI DAERAH SIPOHOLON RIA – RIA, KABUPATEN TAPANULI UTARA, PROVINSI SUMATERA UTARA.
- KESATU : Daerah Sipoholon Ria – Ria, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, seluas 34.410 hektare ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi, dengan koordinat dan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat ditawarkan kepada Badan Usaha dengan cara lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2008

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,


PURNOMO YUSGIANTORO

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Menteri Kehutanan
5. Menteri Negara Lingkungan Hidup
6. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
9. Kepala Badan Geologi
10. Gubernur Sumatera Utara
11. Bupati Tapanuli Utara

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 2961 K/30/MEM/2008
TANGGAL : 30 Desember 2008


KOORDINAT WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI
DI DAERAH SIPOHOLON RIA – RIA

LOKASI

- PROVINSI : SUMATERA UTARA
- KABUPATEN : TAPANULI UTARA
- POTENSI ENERGI : PANAS BUMI
- KODE WILAYAH : 14FEBPBM1205
- LUAS WILAYAH : 34.410 HEKTARE

NO. TITIK	GARIS BUJUR (BUJUR TIMUR (BT))			GARIS LINTANG (LINTANG UTARA (LU) / LINTANG SELATAN (LS))			
	°	'	''	°	'	''	LU / LS
1	98	51	51.45	2	6	19.56	LU
2	99	4	2.30	2	6	19.56	LU
3	99	4	2.30	2	0	7.21	LU
4	98	59	45.97	2	0	7.21	LU
5	98	59	45.97	1	57	0.12	LU
6	98	51	51.45	1	57	0.12	LU

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



PURNOMO YUSGIANTORO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 2961 K/30/MEM/2008

TANGGAL : 30 Desember 2008

PETA WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI DI DAERAH SIPOHOLON RIA-RIA



PETA WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI DI DAERAH SIPOHOLON RIA-RIA KABUPATEN TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA




KODE WILAYAH	LUAS WILAYAH	KETERANGAN
14FEBPBM 1206	34.410 Ha	Tingkat Penyelidikan Rinci (Geologi, Geotermal, Geofisika) Potensi Cawangan Terduga 75 MWe

Dibuat/ditelaah oleh:
DIREKTORAT PEMBINAAN PROGRAM MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMI
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMI

- Legenda/Keterangan Peta :**
- Kota Provinsi
 - Kota Kabupaten
 - ▲ Gunung
 - Jalan
 - - - Batas Kabupaten
 - ~ Sungai
 - APL Areal Penggunaan Lain
 - Hutan Produksi (HP)
 - Hutan Produksi Terbatas (HFT)
 - ▨ Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK)
 - Hutan Lindung (HL)
 - ▨ Kawasan Konservasi (Taman Nasional, Taman Wisata, Cagar Alam, Suaka Margasatwa dll)
 - Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi

- Sumber Peta :**
1. Peta Perunjukan Kawasan Hutan & Perairan, Departemen Kehutanan SK Menhut No. 44/Menhut-IV/2005 Tgl. 16 Februari 2005
 2. Peta Batas Administrasi BAKOSURTANAL Datum Peta WGS '84 / DGN '85



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Purnomo Yusgiantoro
PURNOMO YUSGIANTORO